



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Laksiran Bin Abu Amran**;
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 1 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan 29 Unit I, Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang,
Kab. Tebo, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor LBH Mutiara Keadilan yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt, tertanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI LAKSIRAN bin ABU AMRAN** bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri atas :
 1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram;
 2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Ardinata Barus dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN _

KESATU

Bahwa terdakwa **EDI LAKSIRAN bin ABU AMRAN**, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2017, bertempat di rumah saksi **ADINDA DIAN TINI alias TINI alias CELSE binti SADIO** di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya pertemuan terdakwa dengan Ega (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Rimbo Bujang, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa kemudian mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) ji dengan berat sekitar 17,56 g (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ega, namun menurut Ega terdakwa



tidak harus membayar dahulu tetapi jika sabu-sabu tersebut sudah terjual maka terdakwa baru akan membayarnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan yang diperuntukkan bagi terdakwa, selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya di kantong celananya, terdakwa kemudian menghubungi saksi Ardinata (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta tolong untuk menjual sabu-sabu, saksi Ardinata kemudian menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan berjanji untuk bertemu di rumah saksi Adinda, selanjutnya pada saat hendak ke rumah saksi Adinda, terdakwa mengajak saksi Anggi yang sedang berada di tempat permainan bilyar dan setelah bertemu dengan saksi Ardinata, selanjutnya dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,12 g (dua koma dua belas gram) kepada saksi Ardinata yang kemudian langsung menjadikan paket-paketan kecil sebanyak 6 (enam) pakat yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan diletakkannya dilantai rumah*, padahal pada saat terdakwa menerima penyerahan sabu-sabu dari Ega maupun pada saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Ardinata tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Waldi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, mereka menemukan terdakwa dan rekannya bersama barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana terdakwa dan 6 (enam) paket sabu-sabu milik saksi Ardinata yang terletak di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ardinata, saksi Adinda dan saksi Ardi diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari terdakwa **EDI LAKSIRAN bin ABU AMRAN, dkk** mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EDI LAKSIRAN bin ABU AMRAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, **terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya pertemuan terdakwa dengan Ega (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Rimbo Bujang, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa kemudan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) ji dengan berat sekitar 17,56 g (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ega, namun menurut Ega terdakwa tidak harus membayar dahulu tetapi jika sabu-sabu tersebut sudah terjual maka terdakwa baru akan membayarnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan yang diperuntukkan bagi terdakwa, selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa kemudian *secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpannya di kantong celananya*, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Ardinata (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta tolong untuk menjual sabu-sabu, saksi Ardinata kemudian menyanggupi permintaan terdakwa tersebut dan berjanji untuk bertemu di rumah saksi Adinda, selanjutnya pada saat hendak ke rumah saksi Adinda, terdakwa mengajak saksi Anggi yang sedang berada di tempat permainan bilyar dan setelah bertemu dengan saksi Ardinata, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 2,12 g (dua koma dua belas gram) kepada saksi Ardinata yang kemudian langsung menjadikan paket-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan diletakkannya dilantai rumah, padahal pada saat terdakwa menguasai dan menyimpan sabu-sabu yang ia terima dari Ega tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Waldi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, mereka menemukan terdakwa dan rekannya bersama barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana terdakwa dan 6 (enam) paket sabu-sabu milik saksi Ardinata yang terletak di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ardinata, saksi Adinda dan saksi Ardi diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari terdakwa **EDI LAKSIRAN bin ABU AMRAN, dkk** mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yul Fitri Yadi Bin Suardi Chan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya antara lain saksi Ardinata dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;

- Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah saksi Ardinata, karena pada saat melintas di depan rumah terdakwa, saksi melihat saksi Ardinata ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah saksi Adinda, dan pada saat sampai di rumah saksi Adinda bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan kemudian menemukan saksi Anggi dan saksi Adinda sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Ardinata dan Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan terdakwa, saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Ardinata dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda, hanya menggunakan sabu-sabu, saksi Ardinata berperan dalam hal menerima dan menguasai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan 2,12

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



(dua koma dua belas) gram dari Terdakwa dan juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa, Terdakwa berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada terdakwa, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang Terdakwa simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata;

- Bahwa pada saat diamankan saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata tidak melakukan perlawanan, namun Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Tendri Bin Sofyan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekannya antara lain saksi Ardinata dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah saksi Ardinata, karena pada saat melintas di depan rumah terdakwa, saksi melihat saksi Ardinata ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah saksi Adinda, dan pada saat sampai di rumah saksi Adinda bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan



kemudian menemukan saksi Anggi dan saksi Adinda sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Ardinata dan Terdakwa berada di dalam kamar;

- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan terdakwa, saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Ardinata dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda, hanya menggunakan sabu-sabu, saksi Ardinata berperan dalam hal menerima dan menguasai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan 2,12 (dua koma dua belas) gram dari Terdakwa dan juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa, Terdakwa berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada terdakwa, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang Terdakwa simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata;
- Bahwa pada saat diamankan saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata tidak melakukan perlawanan, namun Terdakwa ada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi Hendra Mandala Poki, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekannya antara lain saksi Ardinata dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira jam 01.30 wib bertempat di Jalan 30 Unit 1 Desa Perintis, Kec Rimbo Bujang, Kab. Tebo;
- Bahwa pada awalnya target saksi dan rekan adalah saksi Ardinata, karena pada saat melintas di depan rumah terdakwa, saksi melihat saksi Ardinata ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan berkeliling terlebih dahulu untuk mengamati situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan diantaranya saksi Tendri dan saksi Hendra Mandala Poki, kemudian mulai bergerak ke rumah saksi Adinda, dan pada saat sampai di rumah saksi Adinda bagian belakang, saksi dan rekan kemudian mendobrak pintu belakang dan kemudian menemukan saksi Anggi dan saksi Adinda sedang berada di ruang tamu sedangkan saksi Ardinata dan Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera mengamankan terdakwa, saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi dan rekan maka ditemukan masing-masing barang bukti berupa, sabu-sabu sebanyak 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan perincian 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram sedangkan 6 (enam) paket yang dikuasai oleh saksi Ardinata dengan berat 2,12 (dua koma dua belas)



gram, 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HWH, 1 (satu) buah dompet Hp warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP Black Berry warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku orang lain yang menyaksikannya adalah Radi dan Jasinur selaku warga dan aparat desa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para terdakwa perannya masing-masing adalah terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda, hanya menggunakan sabu-sabu, saksi Ardinata berperan dalam hal menerima dan mengusai sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan 2,12 (dua koma dua belas) gram dari Terdakwa dan juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan Terdakwa, Terdakwa berperan menyerahkan sabu-sabu sebanyak sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram kepada terdakwa, selanjutnya memiliki sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram yang Terdakwa simpan di dalam dompet saku celananya, selanjutnya juga menggunakan sabu-sabu bersama saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata;
- Bahwa pada saat diamankan saksi Anggi, saksi Adinda dan saksi Ardinata tidak melakukan perlawanan, namun Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha untuk menyerang saksi dan rekan dengan menggunakan golok dan gunting, namun akhirnya dapat dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap saksi Anggi dan saksi Adinda ada dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif menggunakan narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;



4. Saksi Ardinata Barus Bin Hasan Ashari, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Adinda di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, sebelumnya saksi ada menghubungi Terdakwa dengan maksud supaya disediakan sabu-sabu yang hendak saksi jual, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia belum punya sabu-sabu, nantinya jika ia sudah mendapatkan sabu-sabu maka akan menghubungi saksi;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya, saksi ada diminta oleh saksi Adinda yang merupakan pacar saksi untuk datang ke rumahnya dengan tujuan untuk dibawakan nasi goreng, selanjutnya saksi datang ke rumah saksi Adinda sambil membawa nasi goreng;
- Bahwa beberapa saat setelah berada di rumah saksi Adinda selanjutnya datanglah terdakwa dan saksi Anggi melalui pintu rumah bagian belakang, selanjutnya saksi melihat Terdakwa ada mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkannya kepada saksi yang kemudian saksi jadikan paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi saksi pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa juga ada membuat paket-paket kecil narkoba yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak saksi, saksi Anggi dan saksi Adinda untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, Terdakwa mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem oleh Terdakwa, kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, terdakwa dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menguasai dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat saksi menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih dapat mengenalinya dan saksi sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Saksi Anggi Nugroho Bin Heri Sutrisno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Adinda di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, pada saat saksi sedang bermain bilyar selanjutnya saksi didatangi oleh Terdakwa yang mengajak saksi untuk pulang, namun ditengah perjalanan, terdakwa malah mengarahkan sepeda motornya ke rumah saksi Adinda, namun pada saat itu saksi diam saja karena sudah mengetahui bahwa Terdakwa akan mengajak saksi menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah dan pada saat pintu di buka, ternyata di dalamnya sudah ada saksi Ardinata dan saksi Adinda, selanjutnya saksi melihat Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Ardinata, selanjutnya saksi Ardinata menerimanya dan kemudian menjadikannya menjadi paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi saksi Ardinata pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa juga ada membuat paket-paket kecil narkotika yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak saksi dan saksi Ardinata dan saksi Adinda untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, Terdakwa mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem oleh Terdakwa, kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi mengakui pernah dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif saksi menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat saksi menggunakan sabu-sabu bersama rekan saksi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. Saksi Adinda Dian Tini Alias Tini Alias Celse Binti Sadio, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, pada saat saksi berada di rumah saksi selanjutnya saksi ada menghubungi saksi Ardinata yang merupakan pacar saksi untuk minta dibawakan nasi goreng, selanjutnya saksi Ardinata ada datang ke rumah saksi sambil membawa nasi goreng



dan beberapa saat kemudian datanglah saksi Anggi dan Terdakwa ke rumah saksi melalui pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi ada melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ardinata, selanjutnya saksi Ardinata menerimanya dan kemudian menjadikannya menjadi paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi saksi Ardinata pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa juga ada membuat paket-paket kecil narkoba yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengajak saksi dan saksi Ardinata dan saksi Anggi untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, terdakwa mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang ia miliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirem oleh Terdakwa, kemudian kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian saksi dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, saksi dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa saksi mengakui pernah dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif saksi menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat saksi menggunakan sabu-sabu bersama rekan saksi tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka saksi masih dapat mengenalinya dan saksi sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Adinda di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang Terdakwa alami hingga diamankan oleh pihak kepolisian adalah, sebelumnya Terdakwa ada dihubungi oleh saksi Ardinata dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu yang akan dijualnya, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada mendapatkan sabu-sabu dari Ega di Muara Bungo pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Rimbo Bujang, sebanyak 15 (lima belas) ji dengan berat sekitar 17,56 g (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ega, namun menurut Ega, Terdakwa tidak harus membayar dahulu tetapi jika sabu-sabu tersebut sudah terjual maka Terdakwa baru akan membayarnya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan keuntungan yang diperuntukkan bagi Terdakwa, selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya di kantong celananya;
- Bahwa Terdakwa kemudian berniat hendak pulang ke rumah dan pada saat bertemu dengan saksi Anggi di tempat permainan bilyar, Terdakwa kemudian mengajak saksi Anggi untuk pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa berubah pikiran dan kemudian membelokkan sepeda motor Terdakwa ke rumah saksi Adinda, karena Terdakwa menganggap saksi Ardinata dan saksi Adinda berpacaran, jadi kalau Terdakwa ke rumah saksi Adinda, bisa saja saksi Ardinata ada di sana;
- Bahwa ternyata perkiraan Terdakwa benar, karena pada saat terdakwa menggedor pintu rumah saksi Adinda pada bagian belakang ternyata setelah dibuka, saksi Adinda dan saksi Ardinata ada di dalam rumah;



- Bahwa selanjutnya setelah melihat saksi Ardinata, selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkannya kepada saksi Ardinata yang kemudian dijadikannya paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket dan posisi saksi Ardinata pada saat itu di dekat pintu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga ada membuat paket-paket kecil narkoba yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan di dalam kamar, dan kemudian memasukkannya ke dalam dompet dan disimpan di dalam saku celana Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak saksi Ardinata, saksi Anggi dan saksi Adinda untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan cara, Terdakwa mengambil beberapa titik sabu-sabu dari paketan sabu yang dimiliki dan kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek oleh Terdakwa, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa dan rekan mulai menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa setelah beberapa saat menghisap sabu tersebut, Terdakwa dan rekan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Tebo, pada saat diamankan tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun tetap ditembak oleh pihak kepolisian di bagian kaki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menguasai dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat Terdakwa menguasai sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka Terdakwa masih dapat mengenalinya dan Terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri atas :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram;
2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Ardinata Barus dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah saksi Adinda Dian Tini Alias Tini Alias Celse Binti Sadio di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa benar kejadian berawal dari adanya niat saksi Ardinata untuk mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, saksi Ardinata kemudian menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan saksi Ardinata tersebut dan berjanji untuk bertemu di rumah saksi Adinda;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Ardinata menuju ke rumah saksi Adinda sambil membawa nasi goreng yang dipesan saksi Adinda, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Anggi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di rumah saksi Adinda;
- Bahwa benar setelah saksi Ardinata mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekira 2,12 g (dua koma dua belas) gram dari Terdakwa dan saksi Ardinata kemudian menjadikannya paketan-paketan kecil sebanyak 6 (enam) paket yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan dan selanjutnya saksi Ardinata menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dengan cara meletakkannya dilantai rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar saat saksi Tendri bin Sofyan bersama saksi Rio Waldi bin Suryono, dan saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman yang merupakan anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Tebo yang didampingi oleh saksi Radi bin Wiro Jono dan saksi Jansinur Sidabalok bin Jainal Sidabalok selaku aparat desa dan masyarakat di sekitar rumah, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekannya, mereka menemukan terdakwa dan rekan bersama barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) Paket dikantong saku celana Terdakwa dan 6 (enam) paket sabu-sabu yang saksi Ardinata letakkan di lantai rumah, timbangan digital, plastik klip dan beberapa buah HP, selanjutnya terdakwa bersama saksi Ardinata, saksi Adinda dan saksi Anggi diamankan ke Kantor Polres Tebo;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari terdakwa dan rekannya mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut **61** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Edi Laksiran Bin Abu Amran sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasar hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Edi Laksiran Bin Abu Amran terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal Terdakwa Edi Laksiran Bin Abu Amran melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Adinda di Jalan 30 Unit I Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, pada saat terdakwa bertemu dengan Ega (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Rimbo Bujang, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa kemudan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) ji dengan berat sekitar 17,56 g (tujuh belas koma lima puluh enam) gram, selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celananya, dan terdakwa kemudian bersama dengan saksi Anggi pergi ke rumah saksi Adinda dan selanjutnya terdakwa menjadikan sabu yang ia dapatkan dari Ega tersebut menjadi 13 (tiga belas) Paket dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh puluh) gram dan terdakwa simpan dikantong saku celana terdakwa, berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.8881.02.17.563 tanggal 28 Februari 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal Putih seberat 0,2118 g (nol koma dua satu satu delapan) g bruto dan 0,1052 g (nol koma satu nol lima dua) netto dari terdakwa dan rekannya mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga secara kumulatif Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri atas 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram, 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Ardinata Barus dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) pak besar plastik klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok, dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang berhak menguasai barang bukti tersebut dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Laksiran Bin Abu Amran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Laksiran Bin Abu Amran oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri atas :
 1. 13 (tiga belas) paket yang dikuasai oleh Edi Laksiran dengan berat 13,77 (tiga belas koma tujuh tujuh) gram;
 2. 6 (enam) paket yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat 2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) pak besar plastic klip, 3 (tiga) pak kecil plastic klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk constan, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) buah dompet HP warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit Hp Blasckberry warna putih, 1 (satu) unit Hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;Dirampas untuk di musnahkan.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)